



BUPATI NIAS UTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS UTARA  
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

PROGRAM JAMINAN SOSIAL BAGI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA  
PEMBERI KERJA PENYELENGGARA NEGARA DI KABUPATEN NIAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, setiap Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai Peserta kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan pedoman pelaksanaan program jaminan sosial bagi pegawai non pegawai negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara melalui Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Utara tentang Program Jaminan Sosial Bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara di Kabupaten Nias Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 18);
13. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
14. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara;
19. Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS UTARA TENTANG PROGRAM JAMINAN SOSIAL BAGI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMBERI KERJA PENYELENGGARA NEGARA DI KABUPATEN NIAS UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Nias Utara ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Nias Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten Nias Utara.

5. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kesehatan.
6. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
7. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
8. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
9. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja yang selanjutnya disingkat dengan PAK.
10. Pemberi Kerja adalah Penyelenggara Negara yang mempekerjakan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya yang bersumber dari APBD.
11. Penyelenggara Negara adalah Bupati dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
12. Peserta adalah Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara dan yang telah dibayarkan iurannya.
13. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan.
14. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
15. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain.
16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disingkat dengan BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.
17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat dengan BPJS Kesehatan adalah yang menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
18. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan atau Pemerintah.

19. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi pada saat perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
20. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai/tenaga pendukung yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan pekerjaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA PD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
23. Rumah Sakit Rujukan Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan berupa Klinik, Puskesmas, Balai Pengobatan, Prakter dokter Bersama dan Rumah Sakit yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada Kecelakaan Kerja dan atau Penyakit Akibat Kerja.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan Tujuan dari pembentukan Peraturan Bupati ini sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dalam pelaksanaan program jaminan sosial bagi Pegawai Non PNS pada pemberi kerja oleh Penyelenggara Negara di Kabupaten Nias Utara.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kepesertaan;
- b. tata cara pendaftaran;
- c. iuran dan alokasi anggaran;
- d. manfaat jaminan sosial;
- e. tata cara pengajuan dan pembayaran manfaat jaminan;
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV  
KEPESERTAAN

Pasal 4

- (1) Pemberi Kerja mendaftarkan pekerjanya sebagai Peserta Program Jaminan Sosial sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepesertaan pada Program Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. JKK dan JKM pada BPJS Ketenagakerjaan;
  - b. Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan.
- (3) Kepesertaan pada Program Jaminan Kesehatan dilaksanakan apabila anggarannya telah tertampung dalam APBD Kabupaten Nias Utara dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V  
TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 5

Ketentuan mengenai tatacara pendaftaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
IURAN

Bagian Kesatu  
Iuran JKK dan JKM

Pasal 6

- (1) Besaran iuran JKK dan JKM diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Alokasi anggaran untuk pembayaran iuran sebagaimana disebut pada ayat (1) diusulkan dan ditampung dalam APBD pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Utara.
- (3) Dalam melaksanakan Program JKK dan JKM dilakukan berdasarkan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Nias Utara dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Berdasarkan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud ayat (3), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Utara melakukan perjanjian kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, dan dilaporkan kepada Bupati Nias Utara melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Utara.

Bagian Kedua  
Iuran Jaminan Kesehatan

Pasal 7

- (1) Besaran iuran Jaminan Kesehatan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII  
MANFAAT JAMINAN SOSIAL

Bagian Kesatu  
Manfaat JKK dan JKM

Pasal 8

- (1) Manfaat JKK diberikan kepada peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja.
- (2) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja dan atau penyakit akibat kerja mendapat layanan kesehatan di Rumah Sakit Rujukan Pelayanan Kesehatan yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Manfaat JKM dibayarkan kepada ahli waris Peserta, apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif.
- (4) Jenis dan jumlah dari manfaat JKK dan JKM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Manfaat Jaminan Kesehatan

Pasal 9

- (1) Setiap peserta berhak memperoleh manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat perorangan mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi, termasuk pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.
- (2) Manfaat Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas Manfaat Medis dan Manfaat Non Medis.
- (3) Manfaat Medis yang diberikan sesuai dengan indikasi medis dan standar pelayanan serta tidak dibedakan berdasarkan besaran iuran Peserta.
- (4) Manfaat Non Medis diberikan berdasarkan besaran iuran Peserta.

- (5) Manfaat Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi bayi baru lahir dari Peserta yang iurannya telah dibayarkan oleh peserta atau pihak lain atas nama peserta pada saat mendaftar paling lama 28 (Dua Puluh Delapan) hari sejak di lahirkan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai manfaat Program Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
TATA CARA PENGAJUAN DAN  
PEMBAYARAN MANFAAT JAMINAN

Pasal 10

Tata cara pengajuan dan pembayaran manfaat JKK dan JKM dan Jaminan Kesehatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan JKK dan JKM bagi peserta pada pemberi kerja penyelenggara negara dilakukan pembinaan secara terpadu dalam bentuk kegiatan sosialisasi dan koordinasi oleh unsur Pemerintah Daerah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan, BPJS Kesehatan melakukan pertemuan melalui Forum Koordinasi dan Forum Kepatuhan Tingkat Kota/Kabupaten untuk melakukan tindakan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan proses pelayanan administrasi pelaporan sampai dengan penerimaan manfaat JKK dan JKM untuk memberi jaminan kemudahan dan kepastian penerimaan manfaat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan program JKK dan JKM dan Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Non PNS pada beberapa Perangkat Daerah dengan memperhatikan tingkat resiko pekerjaan.
- (2) Pelaksanaan program JKK dan JKM bagi Pegawai Non PNS bagi Perangkat Daerah lainnya dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.



- (3) Ketentuan teknis pelaksanaan program JKK, JKM dan Jaminan Kesehatan ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu  
pada tanggal 1 September 2022

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

AMIZARO WARUWU

Diundangkan di Lotu  
pada tanggal 1 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,

ttd.

BAZATULO ZEBUA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 192.